



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara pihak-pihak:

Norhalizah Yati, umur 44 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya RT. 003 RW. 018 Nomor 05, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Rasiddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya RT. 003 RW. 05, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ahmad Alamsyah S.H., M.H., Zulfikri, S.H., Abdul Hakim Harahap, S.H., M.H., dan Ramadhan Syahputra & Associates, yang berkantor di Jalan Paus Ujung Nomor 101 F, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register kuasa khusus nomor 630/2018 tanggal 26 Desember 2018, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 1.1. Sebidang tanah dengan Alas Hak Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 5008/SKGR/TP/04, 26-10-2004 dengan ukuran Panjang 20 M2, lebar 22,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir 20 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Razali 22,5 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan Nubai 22,5 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan Gang 22,5 meter;

Yang terletak di Jalan Garuda Sakti RT 014/RW 004, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 - 1.2. Satu (1) unit bangunan rumah berlantai II yang terletak di Jalan Karya Bakti Nomor 5 RT 003/RW 018, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil ukuran 20 meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan Almh Ibu Yur ukuran 20 meter
Sebelah Barat berbatasan dengan Yusnimar ukuran 10 meter
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Karya Bakti ukuran 10 meter
 - 1.3. Satu (1) unit mobil Pick Up Mitsubishi Pick Up L.300 STD, Nopol BM 9822 TC Tahun 2009 atas nama Rasiddin Nomor Rangka MMLDPU398K024252, Nomor Mesin 4 D56C-DX9148;
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian masing-masing milik Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian Tergugat kepada Tergugat terhadap harta bersama angka 2.1 (dua titik satu) dan 2.3 (dua titik tiga), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat kepada Penggugat terhadap harta bersama angka 2.2 (dua titik dua) dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

6 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini masing-masing dihitung sebesar Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 09 September 2019, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 September 2019;

Membaca surat tanda terima Memori Banding Nomor 1996/Pdt.G/2018/ PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 September 2019 dan telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 19 September 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Mei 2019 Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 26 September 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 17 September 2019, yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 17 September 2019, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 September 2019, meskipun Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 12 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 74/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W4.A/2087/HK.05/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Pekanbaru kurang memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara antara lain azas *in parsial dan audi et alteram partem* yang secara lengkapnya seperti tertuang dalam Memori Banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menerima isi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* karena sudah tepat dan benar penerapan hukumnya dan mohon dikuatkan pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 dari Rasiddin bin Ismail kepada H. Alamsyah Harahap, S.H., M.H., Zulfikri, S.H., Abdul Hakim Harahap, S.H.,M.H., dan Ramadhan Syahputra, S.H., yang terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 630/2018 tanggal 26 Desember 2018, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa mengingat Pembanding dan Terbanding mantan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 395/41/XI/1998 tanggal 26 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dan resmi bercerai sejak tanggal 08 Desember 2017 sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1286/AC/2017//PA.Pbr. (P1) mempunyai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding sebagai harta bersama agar dibagi secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. Abdul Aziz, M.HI, dalam usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2019, demikian pula usaha damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi menyangkut dengan pokok perkara yang dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka eksepsi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk mencapai sasaran dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum mengingat perkara *a quo* mengenai sengketa harta bersama menurut Pembanding diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka acuan yang digunakan merujuk kepada Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Bila terjadi perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, serta merujuk kepada Pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Apabila terjadi perceraian antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai kebendaan, maka pembuktiannya mengacu kepada Pasal 283 R.Bg yang menerangkan : Barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu (Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pembanding pada prinsipnya telah mengakui objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* baik terhadap harta tidak bergerak, harta bergerak, adalah diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding menyatakan sudah dibagi secara sukarela antara Pembanding dan Terbanding dengan surat perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak berperkara yang oleh Pembanding merupakan hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang membuatnya disamping ada objek yang tidak diketahui Pembanding tempatnya akan tetapi Terbanding (Penggugat) membantah adanya perjanjian tentang pembagian harta bersama secara sukarela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan argumennya masing-masing di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Pembanding (Tergugat) berkewajiban membuktikan bantahannya sementara Terbanding (Penggugat) harus membuktikan dalil gugatannya baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi, bukti mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 5008/SKGR/TP/04, 26-10-2004 ukuran Panjang 20 meter lebar 22,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Nasir 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Razali 20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nubai 22,5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang 22,5 meter;

Yang terletak di Jalan Garuda Sakti RT.014/RW.004, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, diakui oleh Pembanding (Tergugat) namun tidak mengetahui persis dimana lokasinya dan masing-masing pihak hanya dapat mengajukan fotocopy (bukti P.2 ditulis bahwa fotocopy tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Terbanding, menurut Terbanding aslinya ada pada Penggugat dan T.1 ditulis bahwa fotocopy tanpa aslinya dan diakui oleh Penggugat, tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat disebabkan, Penggugat beralasan bahwa obyek gugatan sedang bersengketa dengan pihak ketiga (Vide kesimpulan Penggugat halaman 2), Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dengan alasan bahwa Pembanding (Tergugat) tidak tahu dimana lokasi objek tersebut, pihak Penggugat tidak dapat mengajukan surat asli dari bukti P.2 dan T.1 padahal menurut Pasal 301 Rbg./Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersedia dilakukan pemeriksaan setempat dengan alasan objek sengketa sedang bersengketa dengan pihak ketiga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan objek tersebut tidak jelas dan diduga kuat masih dalam keadaan bersengketa dengan pihak ketiga, oleh karenanya objek 2.1 tersebut harus dinyatakan kabur dan gugatan terhadap objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai diktum dua terhadap harta berupa satu (1) unit bangunan rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Tuah Karya Bakti Nomor 5 RT.003/RW.018, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampar dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang kecil ukuran 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan alm Ibu Yur ukuran 20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusnimar ukuran 10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan karya Bakti ukuran 10 meter;

Diakui oleh Pembanding (Tergugat), dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.7 serta bukti T.2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 7830 tanggal 14 Juni 2010 ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai objek perkara yang ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, namun diakui oleh Pembanding, bukti P.3, P.4 dan P.7, bukti T.2 serta bukti saksi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai hukum pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bergerak berupa satu (1) unit mobil Pick Up Mitsubishi L.300 STD, Nopol BM 9822 TC Tahun 2009 atas nama Rasiddin adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding, diakui oleh Pemanding dikuatkan dengan alat bukti P.5 dan P.11 serta T.5 merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta poin 2.3, berupa satu (1) unit kios dalam pasar ukuran 3x3 meter yang terletak di Pasar Baru Panam, RT 03 RW 07, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, meskipun telah dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan para saksi, diakui oleh Pemanding sebagai harta bersama dikuatkan dengan bukti saksi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, didasarkan bukti P6 yang menjelaskan kedudukan Pemanding dan Terbanding sebagai hak pakai/hak sewa bukan hak milik, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 12 November 1983 Kota Pekanbaru menjelaskan Pasar Karya Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru adalah aset Pemerintah Kota Pekanbaru, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek terperkara poin 2.5 berupa satu (1) unit isi barang dagangan kelontong toko merk Uncu Plastik yang terletak di Jalan HR. Subrantas yang diakui Pemanding sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bergerak poin 2.7 berupa 3 (tiga) unit becak motor merk Honda Supra X, 1 (satu) unit bentor, poin 2.8, 2 (dua) unit motor merk Vario dan Poin 2.9 berupa satu(1) unit motor merk Yamaha Jupiter Tahun 2005 BM 3424 TW, diakui Pembanding sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding dikuatkan dengan bukti P.14 dan P.15, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan bukti P.14 dan P.15 tidak memenuhi syarat materiil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar. Bukti kepemilikan terhadap kendaraan berdasarkan Pasal 15 ayat 3 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa data setiap jenis Ranmor yang terdiri atas : 1. Nomor Registrasi Ranmor dina, 2. Nama dan alamat kesatuan, 3. Merk, 4. Type, 5. Jenis, 6. Model, 7. Tahun Pembuatan, 8. Isi Selinder, 9. Nomor Rangka/NIK/VIN, 10. Nomor Mesin, 11. Warna dan 12. Bahan Bakar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula harta poin 2.10. satu (1) unit mesin cuci, 2.11. 2 (dua) unit kulkas, 2.12. satu (1) set kursi, meja serta lemari jati 2.13. dua (2) unit TV, 2.14. empat (4) unit cctv, 2.15 tujuh (7) unit spring Bed diakui oleh Pembanding dikuatkan dengan bukti P.9, P.10 dan P.16 tentang foto cctv, serta bukti P.11 tentang foto kursi tamu meskipun telah memenuhi syarat formil bukti, namun tidak memenuhi syarat materiil bukti karena tidak dapat dijelaskan secara rinci spesifikasi objek perkara *a quo* seperti type, merek dan ukurannya sehingga gugatan tentang objek tersebut tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru kurang memperhatikan kaidah-hukum acara seperti azas *in parsial* dan azas *audi et alteram partem*, tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengingat Pembanding dan Terbanding masing-masing menguasai objek perkara tersebut di atas, dihukum dan diperintahkan untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan serta membagi sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pencantuman taksiran harga terhadap objek sengketa diperlukan pada saat eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena harga objek sengketa bisa berubah akibat fluktuasi harga dan berpotensi merugikan pihak-pihak bersengketa sehingga pencantuman taksiran harga objek dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Pembanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena belum memenuhi ketentuan Pasal 54 dan 55 Rv jo Pasal 191 ayat (1) R.Bg, putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitem didasarkan atas putusan atas gugatan yang didasarkan pada bukti surat yang autentik atau keadaan hukum yang sudah pasti dan sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita marital yang diajukan oleh Terbanding dan mohon agar sita dinyatakan sah dan berharga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar karna permohonan tersebut tidak beralasan, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan perkara *a quo* pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman Pembanding kepada temannya dengan jaminan sebuah Gudang untuk tempat penyimpanan barang-barang jualan ditetapkan sebagai hutang bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengingat rekonvensi *a quo* diajukan Terbanding pada saat mengajukan duplik dan tidak diajukan bersama sama saat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan pada jawaban tertulis kedua adalah terlambat dan dianggap melampaui batas pengajuan sehingga tidak memenuhi syarat formil selanjutnya gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun yang dipakai sebagai dasar hukum adalah pasal 158 Rbg, bukan pasal 132 (a) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mengenai harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, oleh karena ada diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram 1441 Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada Tingkat Banding dengan mengadili sendiri, sehingga amar putusan berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1996/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram 1440 Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa ;
 - 2.1 Satu (1) unit bangunan rumah berlantai II berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Karya Bakti Nomor 5 RT.003/RW.018, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Kecil ukuran 20 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Almarhum Ibu Yur ukuran 20 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yusnimar ukuran 10 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Bakti ukuran 10 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Pick Up L.300 SDT, Nopol BM.9822 TC Tahun 2009 atas nama Rasidin Nomor Rangka MMLDPU398K02452, Nomor Mesin 4D56C-DX9148;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama angka 2 (dua) di atas menjadi bagian masing-masing milik Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat (Rasiddin) untuk menyerahkan setengah bagian Tergugat kepada Tergugat terhadap harta bersama 2.2. dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat (Norhalizah Yati) untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat kepada Penggugat terhadap harta bersama angka 2.1 diatas. dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk diuang lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. Syahril, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Nasir Mas, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Hanifah Anom S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Drs. H. syahril, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Maharnis, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.M. Nasir Mas. S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)